

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sesuai dengan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui uji t, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis menyatakan bahwa *Self Assesment System* (X1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil pengujian yang dilakukan bernilai $0,00 < 0,05$. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada pemahaman *Self Assesment System*, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.
2. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian yang dilakukan bernilai $0,03 < 0,05$. Perolehan hasil pengujian ini dapat disimpulkan apabila terjadi peningkatan pada kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini memperoleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel - variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Self Assesment System* dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan perolehan dalam hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan apabila terjadi peningkatan pada variabel independen.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, peneliti mempunyai beberapa kendala atau keterbatasan penelitian diantaranya :

1. Dalam penelitian ini terdapat sebanyak 100 kuesioner dengan 5 kuesioner dinilai kurang layak digunakan karena adanya responden yang tidak menjawab pernyataan yang tersedia dan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, kuesioner yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner.
2. Nilai uji koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) pada penelitian ini sebesar 0,263 atau 26,3% yang dapat diartikan bahwa 26,3% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *Self Assesment System* (X1) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Sedangkan sisanya 73,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan pengajuan izin riset yang terlampau lama sehingga menghambat penyebaran kuesioner

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan meliputi:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menggunakan beberapa lokasi penelitian, agar dapat memperoleh hasil yang mampu digeneralisasi dan dapat berguna bagi semua wajib pajak dengan cakupan yang lebih luas.
 - b) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data selain penyebaran kuesioner agar dapat memperoleh hasil yang lebih objektif dan menambahkan variabel lain seperti sanksi perpajakan dan sistem informasi perpajakan, karena kedua variabel ini saling berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dimana adanya

sanksi, wajib pajak menjadi lebih disiplin dalam pelaporan pajaknya sedangkan untuk penerapan pada sistem informasi perpajakan ini membuat kemudahan wajib pajak dalam mengakses keperluan saat melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu adanya saran untuk menambahkan variabel pada penelitian ini berguna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 73,7%.

2. Bagi KPP Pratama Kota Semarang

- a) Adanya publikasi data pajak untuk keperluan penelitian agar lebih mudah diakses, agar peneliti berikutnya mendapatkan data yang lebih lengkap dan cepat.
- b) KPP Pratama Kota Semarang diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengedukasi sistem perpajakan dengan penerapan *self assesment system* dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak secara mandiri dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak agar lebih taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.